



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
REVIEW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017, perlu diberikan honorarium kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2005 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LNRI Tahun 2010 Nomor 123, TLNRI Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76<sup>6</sup> Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA DAN NARASUMBER *REVIEW* LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang melaksanakan tugas *Review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan *Review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017, dengan perincian sebagai berikut :

a. HONORARIUM TIM/PANITIA

1. Pembina	Rp. 2.500.000,-	(dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pengarah	Rp. 2.300.000,-	(dua juta tiga ratus ribu rupiah)
3. Penanggungjawab	Rp. 2.200.000,-	(dua juta dua ratus ribu rupiah)
4. Wakil Penanggungjawab	Rp. 1.900.000,-	(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
5. Pengendali Teknis	Rp. 1.600.000,-	(satu juta enam ratus ribu rupiah)
6. Ketua Tim Evaluasi	Rp. 1.400.000,-	(satu juta empat ratus ribu rupiah)
7. Anggota Tim Evaluasi	Rp. 1.200.000,-	(satu juta dua ratus ribu rupiah)
8. Koordinator Tim Kompilasi	Rp. 1.900.000,-	(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
9. Ketua Tim Kompilasi	Rp. 1.400.000,-	(satu juta empat ratus ribu rupiah)

- |  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| 10. Anggota Tim Kompilasi Pengolahan Data  | Rp. 500.000,-   | (lima ratus ribu rupiah)                     |
| 11. Anggota Tim Kompilasi Penyusun Laporan | Rp. 200.000,-   | (dua ratus ribu rupiah)                      |
| b. HONORARIUM NARASUMBER                   |                 |  |
| 1. Ketua Tim Supervisor BPKP               | Rp. 1.250.000,- | (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 2. Anggota Tim Supervisor BPKP             | Rp. 1.000.000,- | (satu juta rupiah)                           |

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12-1-2017

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 12-1-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 44